



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN
Nomor : 11/Pid.B/2012/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na m	JHON LOKBERE Alias PACE;
Te le f	Mapenduma;
Us ka h	36 Tahun / 14 Agustus 1976;
Ge n d	Laki-laki;
Ke la ga hi n	Kristen Protestan;
Re wa	Indonesia;
Da ra h	Distrik Mapenduma Kabupaten Nduga Ibu Kota Kenyam/Jln. Hasanuddin Sempan Timika (rumah Sdr.Ayub Wandikbo);
Pe re m a	Anggota Panwaslu Kabupaten Nduga;



Pe	S-1;
nd	

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **THOMAS TEMORUBUN, SH., EUS TAGIUS BERKASA, SH, RUBEN HOHAKAY, SH. dan MOHAMMAD TLEISUBUN, SH** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Budi Utomo Timika berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 11 /SPPH/ Pen.Pid/2012/PN.Tmk tertanggal 23 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 11/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tertanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 11/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tertanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 17 april 2012 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar daftar penumpang regular (LPC02) kapal KM.Kelimutu embarkasi Ambon PT.Pelni cabang Timika 23 Desember 2011;
 - 2 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.8552970 sepeda motor Suzuki FU 150 SC DS 3037 MF;
 - 3 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cab.0561 Kanca Timika nomor rekening 0561-01-019972-50-1 an.Rosmina;
 - 4 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8410 0933 8905;
 - 5 6 (enam) halaman rekening Koran atas nama Rosmina Bank BRI Kanca Timika

DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN An.ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam;
- 7 1 (satu) buah magazen warna hitam;
- 8 1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna putih dan 1 (satu) buah simcard;
- 9 1 (satu) kamera merk Fuji Film warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdapat :

- a 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 25 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 19 September 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.31.000.000.-(tiga puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 21 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.70.000.000.-(tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 17 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 16 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp.95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar struk ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor 154-00-0789477-1 An.Jhon Lokbere;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0225 8833;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 17 November 2011 senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang terdapat angka-angka;
- b 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2011 senilai Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 08 September 2011 senilai Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-1058126-6 an.Frans Gwijangge;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 9387 7613;
- c 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); an.Jhon Lokbere;
- 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI unit Abepura nomor rekening 3415-01-009296-53-7 an.Jhon Lokbere;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 28 September 2009 senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua cabang Abepura nomor rekening 102-18.10.03-26123.9 an.Jhon Lokbere;

d 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:

- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2012 senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 2950 9553;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-0124065-8 an.Jhon Lokbere;
- 14 (empat belas) lembar struk ATM Bank Mandiri;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK An.JHON LOKBERE Alias PACE;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-08/T.1.19/Ep.1/01/2011 tertanggal 14 Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :



Bahwa Ia terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di rumah milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** di Jalan Kartini jalur 04 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sekitar bulan Oktober 2011 terjadi pertemuan dengan beberapa teman Terdakwa bertempat di Jalan Gaharu Sempan Nawaripi Timika, kemudian Terdakwa meminta nomor telepon saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kemudian Terdakwa langsung menelepon saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** untuk meminta agar saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** datang dan menemui Terdakwa di Hotel Sawito pada kamar no.09 yang beralamat di Jalan Bhayangkara Timika. Ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kemudian Terdakwa menanyakan kapan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kembali lagi ke Seram / Ambon kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** berkata “masih ada senjata di Seram, jadi nanti saya bawa, kalau ada kapal nanti akan saya bawa kesini kemudian Terdakwa langsung memesan senjata dengan cara mengatakan “kalau ada bawa” setelah itu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** langsung meninggalkan hotel Sawito tempat dimana Terdakwa menginap;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** telah berangkat, hingga sekitar bulan November tahun 2011 Terdakwa kembali menghubungi saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dengan mempertanyakan apakah senjata yang dipesannya sudah ada atau belum kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** mengatakan “ada uang ada barang, pace, pace kirim uang dulu sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), karena senjata ada 2 (dua) dan peluru” setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** “Ya, nanti saya kirim



uangnya. Kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 17 November 2011 karena uang milik Terdakwa tidak mencukupi sesuai dengan permintaan dari saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** sehingga Terdakwa hanya mengirimkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), setelah itu keesokan harinya saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Saya sudah menyimpan senjata dan peluru untuk saya bawa ke Timika”. Hingga pada awal bulan Desember 2011 saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menghubungi Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** dengan mengatakan “Nanti sekitar tanggal dua puluhan baru saya berangkat ke Timika” kemudian pada tanggal 12 Desember 2011 ketika saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** hendak berangkat menuju ke Timika dengan menggunakan kapal Kalimutu, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Saya sudah naik kapal” dan setelah tiba di Pelabuhan Poumako Timika pada tanggal 23 Desember 2011 karena telah larut malam saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Saya sudah sampai di Timika, saya istirahat dulu, nanti besok baru kita ketemu”.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wit saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menghubungi / menelepon Terdakwa dengan mengatakan “Nanti jam 12.00 Wit baru ketemu” setelah itu sekitar pukul 12.00 Wit saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kembali lagi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Datang ke Bank Mandiri” mendengar perkataan saksi tersebut Terdakwa dengan menggunakan motor ojek pergi kedepan Bank Mandiri tepatnya di halaman bagian dalam Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Belibis Timika, ketika Terdakwa tiba/sampai di Bank Mandiri (di halaman bagian dalam Bank Mandiri), tidak lama kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dengan menggunakan motor bebek berwarna biru hitam dengan nomor Polisi DS 3037 MF (barang bukti dalam berkas perkara An. **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**), yang sedang berhenti disebelah jalan didepan Bank Mandiri langsung memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bergerak menghampiri saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** berkata kepada Terdakwa “Kita kerumah kos sudah” dan pada saat itu juga Terdakwa ikut dengan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor yang sedang dipakai oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menuju rumah kos/



kontrakan milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** beralamat di Jalan Kartini jalur IV Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan setelah sampai di rumah kos/kontrakan milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan Terdakwa memarkirkan motor tersebut disekitar rumah kos/kontrakan milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**, kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah, Terdakwa bertemu dengan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** dan saksi **LA EDO Alias EDO** yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kos/kontrakan tersebut. setelah berada didalam rumah saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, saksi **LA EDO Alias EDO**, saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** serta Terdakwa mengobrol sambil minum kopi, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** mengatakan kepada Terdakwa "Pace ko liat senjata dulu" mendengar apa yang diucapkan oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, Terdakwa pun langsung mengikuti saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kedalam kamar milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** dan ketika telah berada didalam kamar, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** langsung mengambil 2 (dua) pucuk senjata api dan magasen yang disimpan dekat tumpukan barang yang berada didekat lemari. setelah itu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menaruh senjata api laras pendek dilantai lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berlaras panjang sambil menunjukkan dan menjelaskan kepada Terdakwa dengan mengatakan "senjata ini yang dipesan pace dan senjata ini bisa dibuka bautnya, sambil hendak mempraktekkan cara membuka baut-baut pada senjata laras panjang yang sedang dipegang oleh **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** namun Terdakwa langsung mengatakan "jangan dibuka" kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** hendak menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang yang sedang dipegang oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kepada Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** tiba-tiba datang saksi Frengky Vebce Manggaprouw, saksi Baharudin, saksi Michael Jakson Korwa beserta team anggota polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** dan langsung menangkap Terdakwa, **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** dan saksi **LA EDO Alias EDO** lalu dibawa kekantor polisi untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.



- Bahwa benar senjata laras panjang yang hendak diserahkan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kepada Terdakwa merupakan jenis senjata api jeni SAB 1 dan dapat meledak yang dapat kami buktikan sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 oleh Drs.Maruli Simanjuntak dan Afifah, ST dengan nomor : No.Lab : 3323/BSF/2011 yang ditandatangani oleh Drs.Maruli simanjuntak, AKBP, NRP.64090678, Kepala Sub Bidang Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan AFIFAH, ST, Penata Muda, Nip.198112302008012022, Peeriksa Forensik Pertama Sub Bid Senjata Api masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan :
 - 1 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api laras panjang rakitan berdiameter lubang laras 6,05 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 - 2 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api pinggang rakitan berdiameter lubang laras 6,10 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 - 3 61 (enam puluh satu) butir peluru bukti PB1 s/d PB61 yang tersebut Bab I Sub 2 terdiri dari :
 - a 1 (satu) butir peluru bukti PB1 adalah peluru tajam full metal jacket (pointed) caliber 7,62 mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru senjata laras panjang berkaliber 7,62 m seperti AK47, SKS atau sejenisnya.
 - b 60 (enam puluh) butir peluru bukti PB2 dan PB61 adalah peluru tajam full metal jacket (pointed) caliber 5,56 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 dan SB2 yang tersebut pada Bab I Sub I.
 - 4 2 (dua) buah magazen bukti MB1 dan MB2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah magazen (tempat peluru) yang digunakan untuk senjata api laras panjang caliber 5,56 mm kapasitas 30 peluru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951;“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **FRENGKY MANGGAPROUW**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Mimika;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit bertempat disalah satu rumah kost/rumah kontrakan di jalan Kartini jalur IV Timika, saksi bersama anggota polisi lainnya yang tergabung dalam team melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yang masing-masing bernama **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN, LA EDO Alias EDO dan AJIE RUMBOU Alias AJID**;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyewa atau mengontrak rumah tersebut tetapi pada saat penggerebekan baru mengetahui bahwa yang menyewa atau yang tinggal dirumah kost / rumah kontrakan milik **Hj. NURHAYATI** yang ada di jalan kartini jalur IV Timika tersebut adalah saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** yakni salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku yang saat itu ditangkap sehubungan dengan kepemilikan senjata api dan amunisi di jalan Kartini jalur IV Timika;
 - Bahwa saksi dan anggota lainnya yang bertugas dilapangan sebelumnya sudah mengetahui / memperoleh informasi bahwa ada orang yang akan



membawa senjata api dan amunisi dari Ambon, sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 saat kapal penumpang yang dari Ambon masuk ke Timika, saksi dan beberapa anggota yang bertugas dilapangan tersebut turun ke pelabuhan poumako untuk mengecek informasi tersebut dan setelah mengetahui bahwa benar ada orang yang membawa senjata rakitan dan amunisi, kemudian mengikuti dan membuntuti mobil yang saat itu digunakan oleh pelaku dari Pelabuhan Poumako dan setelah kami mengetahui rumah / tempat tinggal dari orang yang kami curigai membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut kemudian melakukan pengintaian terhadap rumah dan orang yang kami curigai tersebut karena sebelumnya juga sudah mendapatkan informasi bahwa siang itu akan ada transaksi jual beli senjata rakitan dirumah kost / rumah kontrakan tersebut dan setelah orang yang kami curigai akan menjual dan orang yang akan membeli senjata tersebut sudah berada di dalam rumah kontrakan tersebut barulah kami melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat itu berada didalam rumah kost/rumah kontrakan dijalan Kartini jalur IV Timika tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit saat penggerebekan saksi masuk ada 2 (dua) orang yang duduk di depan (ruang tamu) dan 2 (dua) orang sedang berada didalam kamar, saksi tidak mengenal ke 4 (empat) orang tersebut, namun saksi baru mengenal nama dari ke 4 (empat) orang tersebut setelah dikantor polisi yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID, LA EDO, ANANG Alias NURDIN Alias UDIN dan JHON LOKBERE** ;
- Bahwa saat penggerebekan yang duduk didepan (ruang tamu) saat itu yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** dan saudara **LA EDO**, sedangkan saudara **ANANG Alias NURDIN Alias UDIN** dan saudara **JHON LOKBERE** saat itu ada didalam kamar;



- Bahwa saat petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, petugas menemukan ada 2 (dua) senjata api rakitan yang saat itu ditemukan didalam kamar, yakni 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, 2 (dua) buah magasen dan amunisi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
- Bahwa dilakukan penggeledahan rumah dari saudara **A.AYUB WANDIKBOE**, yang ada di jalan Hasanuddin Timika ditemukan 1 (satu) buah Kamera merk Fujifilm warna hitam dan kamera tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara **JHON LOKBERE**;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **MICHAEL JAKSON KORWA** dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Mimika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit bertempat disalah satu rumah kost/rumah kontrakan di jalan Kartini jalur IV Timika, saksi bersama anggota polisi lainnya yang tergabung dalam team melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yang masing-masing bernama **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN, LA EDO Alias EDO dan AJIE RUMBOU Alias AJID**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyewa atau mengontrak rumah tersebut tetapi pada saat penggerebekan baru mengetahui bahwa yang menyewa atau yang tinggal di rumah kost / rumah kontrakan milik **Hj. NURHAYATI** yang ada di jalan kartini jalur IV Timika tersebut adalah saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** yakni salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku yang saat itu ditangkap sehubungan dengan kepemilikan senjata api dan amunisi di jalan Kartini jalur IV Timika;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya yang bertugas dilapangan sebelumnya sudah mengetahui / memperoleh informasi bahwa ada orang yang akan membawa senjata api dan amunisi dari Ambon, sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 saat kapal penumpang yang dari Ambon masuk ke Timika, saksi dan beberapa anggota yang bertugas dilapangan tersebut turun ke pelabuhan poumako untuk mengecek informasi tersebut dan setelah mengetahui bahwa benar ada orang yang membawa senjata rakitan dan amunisi, kemudian mengikuti dan membuntuti mobil yang saat itu digunakan oleh pelaku dari Pelabuhan Poumako dan setelah kami mengetahui rumah / tempat tinggal dari orang yang kami curigai membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut kemudian melakukan pengintaian terhadap rumah dan orang yang kami curigai tersebut karena sebelumnya juga sudah mendapatkan informasi bahwa siang itu akan ada transaksi jual beli senjata rakitan di rumah kost / rumah kontrakan tersebut dan setelah orang yang kami curigai akan menjual dan orang yang akan membeli senjata tersebut sudah berada di dalam rumah kontrakan tersebut barulah kami melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat itu berada didalam rumah kost/rumah kontrakan di jalan Kartini jalur IV Timika tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit saat penggerebekan saksi masuk ada 2 (dua) orang yang duduk di depan (ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu) dan 2 (dua) orang sedang berada didalam kamar, saksi tidak mengenal ke 4 (empat) orang tersebut, namun saksi baru mengenal nama dari ke 4 (empat) orang tersebut setelah dikantor polisi yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID, LA EDO, ANANG Alias NURDIN Alias UDIN dan JHON LOKBERE** ;

- Bahwa saat penggerebekan yang duduk didepan (ruang tamu) saat itu yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** dan saudara **LA EDO**, sedangkan saudara **ANANG Alias NURDIN Alias UDIN** dan saudara **JHON LOKBERE** saat itu ada didalam kamar;
- Bahwa saat petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, petugas menemukan ada 2 (dua) senjata api rakitan yang saat itu ditemukan didalam kamar, yakni 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, 2 (dua) buah magasen dan amunisi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
- Bahwa dilakukan penggeledahan rumah dari saudara **A.AYUB WANDIKBOE**, yang ada dijalan Hasanuddin Timika ditemukan 1 (satu) buah Kamera merk Fujifilm warna hitam dan kamera tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara **JHON LOKBERE**;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **ABET AYUB WANDIKBO, SE Alias AYUB**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1989 akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 07.30 Wit Terdakwa pernah datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Hasanuddin Timika;
- Bahwa saat itu saksi bermaksud pergi ke Gereja, akan tetapi karena melihat Terdakwa sedang berada diteras rumah lalu saksi duduk dan menemani Terdakwa akan tetapi sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi lalu pergi menuju Gereja;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wit saksi kembali kerumah dan Terdakwa sudah tidak lagi berada dirumah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah saksi, saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa tahu alamat rumah saksi;
- Bahwa pada saat datang saksi melihat bahwa Terdakwa tidak membawa barang apapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah kamera merk Fuji film yang merupakan kamera milik Terdakwa yang disita dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **DARIANTO GWIJANGGE**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember sekira jam 22.30 Wit saksi dijemput oleh Sdr.Ina Gwijangge dan dibawa kerumahnya di Jalan Hasanuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saksi dirawat oleh Sdr.Ina Gwijangge lalu saksi tertidur di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 08.00 WIT saksi terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah milik Sdr.Ina Gwijangge / Ayub Wandikbo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa tiba di rumah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dibawa Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Ina Gwijangge / Ayub Wandikbo;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa saat itu, pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa mengenai acara bakar batu yang akan diadakan di Kilo 11;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 Sekira jam 13.00 wit bertempat di rumah Kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** di jalan Kartini jalur IV Timika, saksi bersama Terdakwa, saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** ditangkap oleh Polisi;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa sedang berada didalam kamar saat itu saksi sedang menunjukkan senjata api yang akan dibeli Terdakwa;
- Bahwa saksi bermaksud menjual senjata api rakitan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah jenis senjata api rakitan yang pendek dan 1 (satu) buah jenis senjata api rakitan panjang beserta 2 (dua) magasen (tempat peluru) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer/mengirim uang ke rekening Bank BRI Timika An. RUSMINA (Istri Terdakwa) pada bulan Nopember 2011 saat itu sedang berada di Bau-bau Buton Sulawesi Tenggara, sebelumnya Terdakwa telepon ke HP menanyakan barang berupa senjata api dan saat itu saksi mengatakan kalau ada uang ada barang, kemudian Terdakwa mengatakan mau lihat barangnya dulu dan saksi kirim SMS No. Rekening Istri saksi An.RUSMINAH, kemudian Terdakwa kirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membawa senjata api tersebut dengan menggunakan Kapal Kelimutu pada tanggal 19 Desember 2011 dan saksi tiba di Pelabuhan Timika pada tanggal 23 Desember 2011 bersama Sdr.EDO menuju ke jalan Kartini jalur IV Timika dengan menggunakan Mobil angkutan taksi Mapurujaya menuju ke Timika;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk tambahan bangun rumah di Kampung Bau-bau Buton Sulawesi Tenggara;;
- Bahwa saksi membenarkan adanya 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) pucuk jenis senjata api rakitan laras pendek warna hitam dan 1 (satu) pucuk jenis senjata api rakitan laras panjang beserta 2 (dua) magasen/tampat peluru, 1 kantong terbuat dari karet ban dalam yang berisi : 60 butir amunisi caliber



5,56 dan 1 (satu) butir amunisi caliber 7,62 yang ditempatkan di 1 kantong terbuat dari karet ban dalam yang berisi peluru sudah ada dirumah saksi sejak bulan Nopember 2011;

- Bahwa senjata tersebut berfungsi pernah ditembakkan di kebun Rusa, bisa meledak dan bisa ditembakkan;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan benda yang berbahaya dan bisa membahayakan jiwa seseorang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saksi membeli senjata api di Seram kemudian membawanya ke Timika dengan menggunakan KM.Kelimutu;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 09.00 wit pagi, saksi menelepon Terdakwa bilang ***“jam berapa kita ketemu”*** kemudian Terdakwa bilang ***“terserah dari situ”*** dan terdakwa bilang ***“jam 12.00 wit, kita ketemu dimana?”***, Terdakwa jawab ***“YA Oke”***. lalu sekira Jam 12.00 wit saksi pergi ke Bank Mandiri Timika dengan menggunakan Motor, sampai disana telepon Terdakwa dan menunggu sekitar 10 menit, Terdakwa datang dan mengatakan ***“Kita kerumah sudah”*** saksi membonceng Terdakwa, Terdakwa duduk dilantai tidak lama kemudian saksi ajak Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengambil di balik lemari barang berupa : 2 (dua) buah senjata api rakitan, 1 senjata api rakitan laras pendek warna hitam dan 1 jenis senjata api rakitan laras panjang beserta 2 (dua) magasin/tempat peluru, terdakwa taruh dilantai didalam kamar, mengatakan ***“Sebenarnya yang besar ini, ini sudah yang Pace Kirim uang”***, Pace bilang ***“Iyo”*** terdakwa bilang ***“yang kecil ini belum, harganya sama”*** kemudian saksi serahkan ke Terdakwa, tiba-tiba ada bunyi dobrak pintu dan saksi berdiri dan simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh senjata di belakang lemari, kemudian saksi dibawa ke mile 32 bersama Terdakwa, Sdr. **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**;

- Bahwa saksi mendapatkan amunisi dengan cara membeli di Seram Maluku pada bulan April 2011 bersama 6 (buah) senjata, dan ditempatkan didalam karet ban dalam dan simpan dirumah Jalan Kartini Jalur 4 Timika sebelum terdakwa berangkat ke Ambon Seram untuk membeli senjata lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi **LA EDO Alias EDO**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 13.00 wit bertempat di rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** di jalan Kartini Jalur 4 Timika saksi bersama dengan Terdakwa, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan kepemilikan senjata api;
- Bahwa pada saat penangkapan turut pula diamankan barang bukti berupa jenis senjata api rakitan jenis panjang dan pendek, magasin serta amunisi / peluru;
- Bahwa Senjata api tersebut milik saudara **ANANG alias M.NURDIN alias UDIN** jumlahnya ada 2 pucuk yang 1 pucuk jenis panjang dan yang 1 pucuk lagi jenis pendek dan tidak ada surat ijinnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau **ANANG alias M.NURDIN alias UDIN** memiliki 2 pucuk senjata api karena terdakwa mengetahui sendiri karena di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone dan dikasih tahu oleh ANANG alias M.NURDIN alias UDIN dan sejak berangkat dari AMBON saksi yang membantu membawa senjata api rakitan tersebut dari Ambon menuju ke Timika dengan menggunakan KM. Kalimutu;

- Bahwa saksi dan saksi ANANG alias M.NURDIN alias UDIN membawa senjata api rakitan dari Ambon ke Timika ada orang yang mengetahui yaitu saksi AJI RUMBOU saat saya tiba di rumah kostnya karena dia yang membukakan pintu pada hari Sabtu 24 Desember 2011 sekitar jam 02.00 wit melihat terdakwa membawa 1 buah tikar warna kuning orange yang dilipat dan diikat yang kemudian saya simpan di dalam kamar tidur, sedangkan ANANG alias M.NURDIN alias UDIN membawa 1 buah tas rangsel warna hitam dan 1 buah karton warna coklat ada gambar salon yang disimpan di ruang tamu dan tidak lama kemudian saudara ANANG alias M.NURDIN alias UDIN, terdakwa dan AJI RUMBOU tidur dekat pintu masuk saudara ANANG alias M.NURDIN alias UDIN membuka tikar tersebut yang isinya 1 pucuk senjata api rakitan jenis panjang selanjutnya biar tidak ada orang yang melihat terdakwa merapikan kembali senjata tersebut. Terdakwa kasih masuk dalam lipatan tikar tersebut dan kemudian terdakwa ikat dan simpan di samping almari dikamar tidur;
- Bahwa penerangan dalam kamar saat itu terang karena ada lampu listrik dan jarak kita hanya sekitar 1 M saja;
- Bahwa tujuan saksi dan ANANG alias M.NURDIN alias UDIN memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan senjata api untuk dijual supaya mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa saksi membantu membawa senjata api tersebut tidak dipaksa karena itu atas kemauan saksi sendiri, dan saksi bersama ANANG alias M.NURDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UDIN memang sebelum sudah pernah menjual senjata api rakitan di Timika;

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada polisi atas adanya senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7 Saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wit di Rumah Kost milik saksi di jalan Kartini Jalur 04 Timika;
- Bahwa pada saat penangkapan turut pula diamankan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis panjang dan pendek, magasen serta amunisi / peluru;
- Bahwa Senjata api tersebut milik saudara ANANG alias M.NURDIN alias UDIN jumlahnya ada 2 pucuk yang 1 pucuk jenis panjang dan yang 1 pucuk lagi jenis pendek dan tidak ada surat ijinnya;
- Bahwa saudara UDIN datang kerumah Kost saya yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 02.00 Wit bersama saudara EDO;
- Bahwa saat kejadian penangkapan saya bersama saudara EDO berada didalam ruangan tamu rumah kost Saksi dan sedang nonton televise dan saudara UDIN berada di dalam kamar bersama Terdakwa;



- Bahwa saudara UDIN sempat memperlihatkan senjata api rakitan dan amunisi kepada saksi dan EDO di rumah kost saksi yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada yang berwajib tentang kepemilikan dan keberadaan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa setelah dipanggil berkali-kali secara patut saksi yang lain tidak juga hadir dipersidangan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah dihadapan penyidik agar dibacakan;

- 8 Saksi **LINDA BONAY**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidikan, dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 9 Saksi **HAJI NURHAYATI**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidikan, dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli dipersidangan;

- 10 Ahli **Drs. MARULI SIMANJUNTAK**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat dari Kapolres Mimika Nomor: B/04/I/2012/Reskrim, tanggal 02 Januari 2012, tentang permintaan keterangan ahli;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Anggota Polri Bidang Tugas saksi adalah di Laboratorium Forensik Polri yaitu di bidang pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan Senjata api Ahli sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata api Forensik;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai balistik (senjata api), karena pendidikan Ahli, baik S1 maupun mengikuti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan dalam bidang balistik (senjata api), begitu juga pekerjaan saksi berkenaan di bidang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan panjang yang saksi uji balistik tersebut adalah termasuk dalam senjata api sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951. Hal tersebut setelah saksi lakukan pemeriksaan memiliki komponen-komponen atau alat-alat mekanik yang lengkap yaitu terdiri atas trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), barrel (laras), dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan sebagaimana seharusnya senjata api berfungsi;
- Bahwa kedua senjata api yang ahli periksa tersebut adalah berupa senjata api rakitan dan bukan senjata api yang dibuat di pabrik (fabrikan), masing-masing berdiameter berlubang laras 6,05 mm dan 6,10 mm;
- Bahwa setelah dilakukan uji balistik forensik dan kemudian ditembakkan di shooting box Puslabfor yaitu dengan menggunakan masing-masing peluru bukti caliber 5,56 mm, kedua senjata api rakitan tersebut ternyata dapat meledak atau dapat ditembakkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) butir peluru setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti ke-61 (enam puluh satu) butir peluru tersebut ternyata belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- Bahwa saksi menerangkan 60 (enam puluh) butir peluru bukti dari ke-61 butir peluru tersebut berkaliber 5,56 mm dan berjenis peluru tajam (full metal jacket);
- Bahwa 1 (satu) butir peluru bukti dari ke-61 butir peluru tersebut berkaliber 7,62 mm dan berjenis peluru tajam (full metal jacket);
- Bahwa saksi melakukan uji balistik terhadap kedua pucuk senjata api rakitan tersebut adalah masing-masing menggunakan sebuah peluru bukti dengan caliber 5,56 mm yang cocok dan masuk ke kedua pucuk senjata api bukti rakitan tersebut. Sedangkan satu butir peluru bukti yang berkaliber 7,62 mm tidak dapat masuk dan tidak cocok kedua pucuk senjata api bukti rakitan tersebut tersebut. Akan tetapi peluru yang berkaliber 7,62 mm dapat masuk dan cocok untuk senjata api laras panjang jenis AK 47 dan SKS dan atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Jln.Kartini Jalur IV Desa Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (tepatnya di rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**) Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, saat itu



Terdakwa sedang melihat senjata api yang ditunjukkan oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, senjata api tersebut sebelumnya memang telah dipesan oleh Terdakwa kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**;

- Bahwa selain Terdakwa dan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** ikut juga diamankan oleh pihak yang berwajib antara lain saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** yaitu pada sekitar bulan Oktober 2011 karena dikenalkan oleh Sdr.Daud Lokbere, setelah berselang satu hari kemudian Terdakwa lalu menelepon saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan meminta saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** untuk datang ke Hotel Carisma kamar No.09 Timika dan disaat itulah Terdakwa memesan senjata api kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**;
- Bahwa saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, dan pada sekitar bulan November 2011 Terdakwa dihubungi oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** yang mengatakan bahwa senjata yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada 2 (dua) pucuk beserta peluru, saat itu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** minta dikirimkan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** sebagai biaya untuk membawa senjata api tersebut ke Timika, akan tetapi karena uang Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfernya melalui Bank BRI, kemudian pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Ia sudah ada diatas kapal menuju Timika dan pada tanggal 24 Desember 2011 saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kembali menghubungi Terdakwa lalu keduanya sepakat untuk bertemu di Bank Mandiri Timika yang terletak dijalan Belibis Timika, setelah itu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** datang dan menjemput Terdakwa yang sudah berada di Bank Mandiri Timika dengan menggunakan sepeda motor berwarna biru, lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** membawa Terdakwa menuju rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**, setelah keduanya tiba di rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan Terdakwa masuk kedalam rumah kost tersebut, saat itu didalam rumah sudah ada saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** mengatakan "Pace, ko liat senjata dulu" lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** mengeluarkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dan laras pendek beserta amunisi, kemudian senjata api laras panjang tersebut diserahkan oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kepada Terdakwa dan Terdakwa memegangnya dan pada saat itulah datang Anggota Polisi yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**, kemudian seluruhnya dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan;



- Bahwa senjata api yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** adalah senjata api rakitan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan senjata api kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** yaitu untuk dijual kepada orang lain di daerah asal Terdakwa (Mapenduma) dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui kalau saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** membawa dan membeli senjata api tersebut dari Ambon kemudian membawanya ke Timika bersama dengan saksi **LA EDO Alias EDO** selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan senjata api begitu pula dengan Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk mencoba memperoleh senjata api dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek berikut 2 (dua) magazén serta 61 (enampuluh satu) butir amunisi/peluru yang merupakan senjata api yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam;



- 2 1 (satu) buah magazen warna hitam;
- 3 1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna putih dan 1 (satu) buah simcard;
- 4 1 (satu) kamera merk Fuji Film warna hitam;
- 5 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdapat :
 - a 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 25 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 19 September 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.31.000.000.-(tiga puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 21 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.70.000.000.-(tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 17 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 16 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.95.500.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar struk ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor 154-00-0789477-1 An.Jhon Lokbere;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0225 8833;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 17 November 2011 senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang terdapat angka-angka;

b 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2011 senilai Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 08 September 2011 senilai Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-1058126-6 an.Frans Gwijangge;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 9387 7613;

c 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:



- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); an.Jhon Lokbere;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI unit Abepura nomor rekening 3415-01-009296-53-7 an.Jhon Lokbere;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 28 September 2009 senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua cabang Abepura nomor rekening 102-18.10.03-26123.9 an.Jhon Lokbere;
- d 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2012 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 2950 9553;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-0124065-8 an.Jhon Lokbere;
 - 14 (empat belas) lembar struk ATM Bank Mandiri;
- e 1 (satu) eksemplar daftar penumpang regular (LPC02) kapal KM.Kelimutu embarkasi Ambon PT.Pelni cabang Timika 23 Desember 2011;
- f 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.8552970 sepeda motor Suzuki FU 150 SC DS 3037 MF;
- g 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cab.0561 Kanca Timika nomor rekening 0561-01-019972-50-1 an.Rosmina;
- h 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8410 0933 8905;



i 6 (enam) halaman rekening Koran atas nama Rosmina Bank BRI
Kanca Timika;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh
karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,
segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat
dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17
April 2012, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan
dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis
Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum
menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti
yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-
fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 13.00
Wit bertempat di Jln.Kartini Jalur IV Desa Inauga Distrik Mimika Baru
Kabupaten Mimika (tepatnya di rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU**
Alias AJID) Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam
kamar bersama saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, saat itu
Terdakwa sedang melihat senjata api yang ditunjukkan oleh saksi
ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN, senjata api tersebut



sebelumnya memang telah dipesan oleh Terdakwa kepada saksi

ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN;

- Bahwa benar selain Terdakwa dan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** ikut juga diamankan oleh pihak yang kepolisian antara lain saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID;**
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** yaitu pada sekitar bulan Oktober 2011 karena dikenalkan oleh Sdr.Daud Lokbere, setelah berselang satu hari kemudian Terdakwa lalu menelepon saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan meminta saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** untuk menemui Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** yang saat itu berada di Hotel Sawitto kamar No.09 Timika dan disaat itulah Terdakwa memesan senjata api kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN;**
- Bahwa benar saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, dan pada sekitar bulan November 2011 Terdakwa dihubungi oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** yang mengatakan bahwa senjata yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada 2 (dua) pucuk beserta amunisi / peluru, saat itu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** meminta untuk dikirimkan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), akan tetapi karena uang Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfernya melalui Bank BRI, kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kembali menghubungi



Terdakwa dan mengatakan bahwa Ia sudah ada diatas kapal menuju Timika dan pada tanggal 24 Desember 2011 saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kembali menghubungi Terdakwa lalu keduanya sepakat untuk bertemu di Bank Mandiri Timika yang terletak di jalan Belibis Timika, setelah itu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** datang dan menjemput Terdakwa yang sudah berada di Bank Mandiri Timika dengan menggunakan sepeda motor berwarna biru, lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** membawa Terdakwa menuju rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**, setelah keduanya tiba di rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan Terdakwa masuk kedalam rumah kost tersebut, saat itu didalam rumah sudah ada saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** mengatakan "Pace, ko liat senjata dulu" lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dan laras pendek beserta amunisi, kemudian senjata api laras panjang tersebut diserahkan oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** kepada Terdakwa dan Terdakwa memegangnya dan pada saat itulah datang Anggota Polisi yang kemudian menangkap Terdakwa,

- Bahwa benar setelah dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian lalu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID** beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian seluruhnya dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan;



- Bahwa benar senjata api yang dipesan oleh Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** adalah senjata api jenis rakitan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memesan senjata api kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** yaitu untuk dijual kepada orang lain di daerah asal Terdakwa (Mapenduma) dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa benar antara saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dengan Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** belum sepakat mengenai harga pasti terhadap 2 (dua) pucuk senjata api tersebut ;
- Bahwa benar setelah di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui kalau saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** membawa dan membeli senjata api tersebut dari Ambon kemudian membawanya ke Timika bersama dengan saksi **LA EDO Alias EDO** selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan senjata api begitu pula dengan Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk mencoba memperoleh senjata api dengan cara membeli;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji balistik oleh ahli Drs.Maruli Simanjuntak dari Puslabfor Mabes Polri terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek berikut 2 (dua) magazen serta 61 (enampuluh satu) butir amunisi/peluru disimpulkan beberapa hal antara lain :
 - a 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek termasuk dalam senjata api sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951, hal tersebut disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap komponen senjata



api berupa trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), barrel (laras), dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan sebagaimana seharusnya senjata api berfungsi;

b 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek tersebut bukanlah senjata fabrikasi melainkan senjata api rakitan masing-masing berdiameter 6,05 mm dan 6,10 mm;

c Terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) butir peluru setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti disimpulkan bahwa dari ke-61 (enam puluh satu) butir peluru diantaranya terdiri dari 60 (enam puluh) butir peluru berdiameter 5,56 mm dan 1 (satu) butir peluru berdiameter 7,62 mm, keseluruhan peluru aktif dan berjenis peluru tajam (Full Metal Jacket);

d Bahwa dari ke-61 (enam puluh satu) butir peluru diantaranya terdiri dari 60 (enam puluh) butir peluru berdiameter 5,56 mm cocok atau dapat masuk ke kedua pucuk senjata api rakitan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 1 (satu) butir peluru berdiameter 7,62 mm tidak cocok atau tidak dapat masuk ke kedua pucuk senjata api rakitan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek berikut 2 (dua) magazen serta 61 (enampuluh satu) butir amunisi/peluru yang merupakan senjata api yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa;-----**
- 2 **Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;-----**

Ad.1.Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JHON LOKBERE Alias PACE** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang atau hal;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara a quo, seseorang dianggap **tanpa hak** adalah karena tidak memiliki ijin peruntukan terhadap barang yang dimaksud yaitu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Jln.Kartini Jalur IV Desa Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (tepatnya di rumah kost milik saksi **AJIE RUMBOU Alias AJID**) Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, saat itu Terdakwa sedang melihat senjata api yang ditunjukkan oleh saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**, senjata api tersebut



sebelumnya memang telah dipesan oleh Terdakwa kepada saksi

ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN;

- Bahwa benar setelah di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui kalau saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** membawa dan membeli senjata api tersebut dari Ambon kemudian membawanya ke Timika bersama dengan saksi **LA EDO Alias EDO** selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan senjata api begitu pula dengan Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk mencoba memperoleh senjata api dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba memperoleh senjata api rakitan dengan cara membeli maka hal tersebut telah memenuhi pengertian tanpa hak dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal tersebut mengandung pengertian apabila salah satu atau lebih dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa benar antara saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dengan Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** belum sepakat mengenai harga pasti terhadap 2 (dua) pucuk senjata api tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa belum sepakat mengenai harga dapat diartikan belum terjadi transaksi akan tetapi niat untuk itu sudah ada pada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan **mencoba memperoleh senjata api** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dakwaan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



- 1 Perbuatan Terdakwa dapat memicu timbulnya tindak pidana lain;
- 2 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam;
- 2 1 (satu) buah magazen warna hitam;
- 3 1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna putih dan 1 (satu) buah simcard;
- 4 1 (satu) kamera merk Fuji Film warna hitam;
- 5 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdapat :
 - a 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 25 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 19 September 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 21 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.70.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 17 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 16 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp.95.500.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar struk ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor 154-00-0789477-1 An.Jhon Lokbere;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0225 8833;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 17 November 2011 senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang terdapat angka-angka;

b 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2011 senilai Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 08 September 2011 senilai Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah);

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-1058126-6 an.Frans Gwijangge;

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 9387 7613;

c 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); an.Jhon Lokbere;

- 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI unit Abepura nomor rekening 3415-01-009296-53-7 an.Jhon Lokbere;

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 28 September 2009 senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua cabang Abepura nomor rekening 102-18.10.03-26123.9 an.Jhon Lokbere;
- d 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2012 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 2950 9553;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-0124065-8 an.Jhon Lokbere;
 - 14 (empat belas) lembar struk ATM Bank Mandiri;
- e 1 (satu) eksemplar daftar penumpang regular (LPC02) kapal KM.Kelimutu embarkasi Ambon PT.Pelni cabang Timika 23 Desember 2011;
- f 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.8552970 sepeda motor Suzuki FU 150 SC DS 3037 MF;
- g 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cab.0561 Kanca Timika nomor rekening 0561-01-019972-50-1 an.Rosmina;
- h 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8410 0933 8905;
- i 6 (enam) halaman rekening Koran atas nama Rosmina Bank BRI Kanca Timika;

akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENCoba MEMPEROLEH SENJATA API**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar daftar penumpang regular (LPC02) kapal KM.Kelimutu embarkasi Ambon PT.Pelni cabang Timika 23 Desember 2011;
 - 2 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.8552970 sepeda motor Suzuki FU 150 SC DS 3037 MF;
 - 3 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cab.0561 Kanca Timika nomor rekening 0561-01-019972-50-1 an.Rosmina;
 - 4 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8410 0933 8905;
 - 5 6 (enam) halaman rekening Koran atas nama Rosmina Bank BRI Kanca Timika



DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN An.ANANG Alias

M.NURDIN Alias UDIN;

- 6 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam;
- 7 1 (satu) buah magazen warna hitam;
- 8 1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna putih dan 1 (satu) buah simcard;
- 9 1 (satu) kamera merk Fuji Film warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdapat :

a 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 25 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 19 September 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.31.000.000.-(tiga puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 21 Oktober 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.70.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 17 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 16 November 2011 an.Jhon Lokbere senilai Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah);



- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai
Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai
Rp.95.500.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah);
- 2 (dua) lembar struk ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang
Wamena nomor 154-00-0789477-1 An.Jhon Lokbere;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617
0051 0225 8833;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 17
November 2011 senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah);
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang
terdapat angka-angka;
- b 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2011 senilai
Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2011 senilai
Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);



- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang Wamena tanggal 08 September 2011 senilai Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-1058126-6 an.Frans Gwijangge;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 9387 7613;

c 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); an.Jhon Lokbere;
- 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI unit Abepura nomor rekening 3415-01-009296-53-7 an.Jhon Lokbere;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 28 September 2009 senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 16 November 2011 senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua cabang Abepura nomor rekening 102-18.10.03-26123.9 an.Jhon Lokbere;

d 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:

- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2012 senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6621 2950 9553;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamena nomor rekening 154-00-0124065-8 an.Jhon Lokbere;
- 14 (empat belas) lembar struk ATM Bank Mandiri;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK An.JHON LOKBERE

Alias PACE;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh kami **BENYAMIN NUBOBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MORAILAM PURBA, SH.** dan **A.Y.ERRIA.P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADHY SATRIA, SH.** dan **J.E.MARIAI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

BENYAMIN NUBOBA, SH.

MORAILAM PURBA, S.H.



A. Y. ERRIA P, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDDI, SH.